



Direktori
putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Rafi als Apid Bin Nazarudin (alm)**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 6 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nelayan Ujung Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Terdakwa Muhammad Rafi als Apid Bin Nazarudin (alm) ditahan dalam

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
 7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Arqom Basri,S.H

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Masykur Mukhnas, S.H., M.Kn. masing-masing adalah Para Advokat dari Kantor Advokat ARQOM BASRI SH 7 Rekan, berkantor di Jalan Jendral Sudirman-Komplek Ruko ADEBE Bangkinang Kota Bangkinang Kota-Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register nomor : 21/SK/Pid/2024/PN Pbr tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm)** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsida **3 (Tiga) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
 - 1 (satu) buah potong pipa plastic.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.

Dipergunakan Dalam Perkara Syamsuar, Robertus Dan Riyan Wijaya

- 1 (Satu) paket berisikan narkoba jenis sabu merek teh china warna kuning dengan berat kotornya 1.059,5 gram, berat pembungkusnya 62,6 gram dan berat bersihnya 996,9 gram.
- 1 (Satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotornya 10,3 gram, berat pembungkusnya 1,1 gram dan berat bersihnya 9,2 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotornya 1.069,8 gram, berat pembungkusnya 63,7 gram dan berat bersihnya 1.006,1 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 31,7 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,1 gram sebagai bukti di persidangan
- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 974,28 gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus plastik merk teh cina sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 63,7 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 2 (Dua) paket berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan jumlah 502 butir dengan berat kotornya 229,80 gram, berat pembungkusnya 2,27 gram dan berat bersihnya 227,53 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - 23 (Dua puluh tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 10,46 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 0,45 gram sebagai bukti di persidangan
- 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 216,62 gram untuk dimusnahkan
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 2,27 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- **2 (Dua) paket berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan jumlah 499 butir dengan berat kotoranya 228,85 gram, berat pembungkusnya 2,62 gram dan berat bersihnya 226,23 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :**
 - 23 (Dua puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 10,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 0,46 gram sebagai bukti di persidangan
 - 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 215,33 gram untuk dimusnahkan
 - 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 2,62 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) unit timbangan.
- 1 (satu) buah totebag warna hitam
- Ratusan plastic bening.
- 1 (satu) buah buku catatan
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI.
- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam.
- Seperangkat kunci rumah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 17.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Soekarno hatta Gg. Darul Amal No.465 kel. Sidomulyo timur kec. Marpoyan damai – kota pekanbaru dan pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Samsul bahri Rt. 21 Rw.10 dusun I Karya Indah Kec. Tapung kab. Kampar provinsi riau **oleh karena sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan Mengadili Perkaranya (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP)**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menghubungi ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT melalui telpon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885, kemudian SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memesan kepada terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT 11 (Sebelas) butir

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



pil ekstasi merk minion, kemudian ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT (Berkas terpisah) menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 16.30 wib ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 17.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS Als FRANS ditangkap oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru dan saat dilakukan penggeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Samsul bahri Rt. 21 Rw.10 dusun I Karya Indah Kec. Tapung kab. Kampar provinsi riau dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga berisikan narkotika jenis sabu merek teh china warna kuning. 1 (Satu) paket plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu. 2 (dua) paket diduga berisikan narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau. 2 (dua) paket

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi merek minion warna orange. 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) buah totebag warna hitam. Ratusan plastik bening. 1 (satu) buah buku catatan. 2 (dua) buah buku tabungan BRI. 1 (satu) unit HP merek Infinix warna hitam. Kemudian terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN mengakui bahwa rumah yang di jadikan sebagai gudang penyimpanan barang bukti narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut adalah rumah kontrakan CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) . dan terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) merupakan orang kepercayaan dari CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) sebagai kurir dalam hal antar jemput narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 11 (sebelas) butir yang diantaranya kepada orang suruhan ROBERTUS WIJAYA (Berkas Terpisah) yakni FRANSISKUS ALBERTO Als FRAN dengan sistem lempar, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl Nelayan Kec Rumbai Kota Pekanbaru , Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polresta pekanbaru guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm)** Perum Pegadaian Cabang Simpang tiga kota pekanbaru Nomor : 539/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket berisikan narkoba jenis sabu merek teh china warna kuning dengan berat kotoranya 1.059,5 gram, berat pembungkusanya 62,6 gram dan berat bersihnya 996,9 gram. **1 (Satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotoranya 10,3 gram, berat pembungkusanya 1,1 gram dan berat bersihnya 9,2 gram.**

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotoranya 1.069,8 gram, berat pembungkusanya 63,7 gram dan berat bersihnya 1.006,1 gram kemudian disisihka sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 31,7 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,1 gram sebagai bukti di persidangan
- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



bersih 974,28 gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus plastik merk teh cina sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 63,7 gram dijadikan barang bukti dipersidangan;

➤ **2 (Dua) paket berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan jumlah 502 butir dengan berat kotornya 229,80 gram, berat pembungkusnya 2,27 gram dan berat bersihnya 227,53 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :**

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 10,46 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 0,45 gram sebagai bukti di persidangan
- 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 216,62 gram untuk dimusnahkan
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 2,27 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

➤ **2 (Dua) paket berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan jumlah 499 butir dengan berat kotornya 228,85 gram, berat pembungkusnya 2,62 gram dan berat bersihnya 226,23 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :**

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 10,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 0,46 gram sebagai bukti di persidangan
- 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 215,33 gram untuk dimusnahkan
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



narkotika tersebut dengan berat 2,62 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusannya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1979/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika jenis pil ekstasi yang disita dari penguasaan **MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) POSITIF MEFEDRON** termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1979/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika narkotika jenis sabu – sabu yang disita dari penguasaan **MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm)** positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



narkotika jenis pil ekstasi disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN POSITIF MEFEDRON** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pils ekstasi dan sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menghubungi ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT melalui telpon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885, kemudian SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memesan kepada terdakwa ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT 11 (Sebelas) butir pil ekstasi merk minion, kemudian ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 16.30 wib ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 17.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS Als FRANS ditangkap oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru dan saat dilakukan penggeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Samsul bahri Rt. 21 Rw.10 dusun I Karya Indah Kec. Tapung kab. Kampar provinsi riau dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu merek teh china warna kuning. 1 (Satu) paket plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu. 2 (dua) paket diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau. 2 (dua) paket diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna orange. 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) buah totebag warna hitam. Ratusan plastik bening. 1 (satu) buah buku catatan. 2 (dua) buah buku tabungan BRI. 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam. Kemudian terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN mengakui bahwa rumah yang di jadikan sebagai gudang penyimpanan barang bukti narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut adalah rumah kontrakan CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) merupakan orang kepercayaan dari CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) sebagai kurir dalam hal antar jemput narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 11 (sebelas) butir yang diantaranya kepada orang suruhan ROBERTUS WIJAYA (Berkas Terpisah) yakni FRANSISKUS ALBERTO Als FRAN dengan sistem lempar, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl Nelayan Kec Rumbai Kota Pekanbaru, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polresta pekanbaru guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelehan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm)** Perum Pegadaian Cabang Simpang tiga kota pekanbaru Nomor : 539/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang
Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

➤ **1 (Satu) paket berisikan narkotika jenis sabu merek teh china warna kuning dengan berat kotoranya 1.059,5 gram, berat pembungkusanya 62,6 gram dan berat bersihnya 996,9 gram.**

1 (Satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotoranya 10,3 gram, berat pembungkusanya 1,1 gram dan berat bersihnya 9,2 gram. Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotoranya 1.069,8 gram, berat pembungkusanya 63,7 gram dan berat bersihnya 1.006,1 gram kemudian disisihka sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 31,7 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,1 gram sebagai bukti di persidangan
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 974,28 gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus plastik merk teh cina sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 63,7 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

➤ **2 (Dua) paket berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan jumlah 502 butir dengan berat kotoranya 229,80 gram, berat pembungkusanya 2,27 gram dan berat bersihnya 227,53 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :**

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 10,46 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 0,45 gram sebagai bukti di persidangan
- 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 216,62 gram untuk dimusnahkan
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 2,27 gram dijadikan barang bukti

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



dipersidangkan

➤ **2 (Dua) paket berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan jumlah 499 butir dengan berat kotornya 228,85 gram, berat pembungkusnya 2,62 gram dan berat bersihnya 226,23 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :**

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 10,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 0,46 gram sebagai bukti di persidangan
- 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 215,33 gram untuk dimusnahkan
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 2,62 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1979/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



narkotika jenis pil ekstasi yang disita dari penguasaan MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) POSITIF MEFEDRON termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1979/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika narkotika jenis sabu – sabu yang disita dari penguasaan MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika\

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika jenis pil ekstasi disita dari penguasaan SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN POSITIF MEFEDRON yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis pils ekstasi dan sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) JO Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan – rekan lainnya bertempat di Jl. Soekarno hatta Gg. Darul Amal No.465 kel. Sidomulyo timur kec. Marpoyan damai – kota pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 17.30 wib saksi beserta rekan –rekan lainnya yang merupakan anggota Polresta pekanbaru melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya yakni di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN sedang bersama dengan rekannya yakni FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion.

- Bahwa SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBOTUS WIJAYA Als ROBET , selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Samsul bahri Rt. 21 Rw.10 dusun I Karya Indah Kec. Tapung kab. Kampar provinsi riau dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu merek teh china warna kuning. 1 (Satu) paket plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu. 2 (dua) paket diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi merek minion warna hijau. 2 (dua) paket diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi merek minion warna orange. 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) buah totebag warna hitam. Ratusan plastik bening. 1 (satu) buah buku catatan. 2 (dua) buah buku tabungan BRI. 1 (satu) unit HP merek Infinix warna hitam.

- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN mengakui bahwa rumah yang di jadikan sebagai gudang penyimpanan barang bukti narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut adalah rumah kontrakan CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Bin ASYAYUTI (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) merupakan orang kepercayaan dari CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) sebagai kurir dalam hal antar jemput narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 11 (sebelas) butir yang diantaranya kepada orang suruhan ROBERTUS WIJAYA (Berkas Terpisah) yakni FRANSISKUS ALBERTO Als FRAN dengan sistem lempar, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl Nelayan Kec Rumbai Kota Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Okky Oktavio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan – rekan lainnya bertempat di Jl. Soekarno hatta Gg. Darul Amal No.465 kel. Sidomulyo timur kec. Marpoyan damai – kota pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 17.30 wib saksi beserta rekan –rekan lainnya yang merupakan anggota Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya yakni di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN sedang bersama dengan rekannya yakni FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS .

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBERTUS WIJAYA Als ROBERT ,

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Samsul bahri Rt. 21 Rw.10 dusun I Karya Indah Kec. Tapung kab. Kampar provinsi riau dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu merek teh china warna kuning. 1 (Satu) paket plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu. 2 (dua) paket diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi merek minion warna hijau. 2 (dua) paket diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi merek minion warna orange. 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) buah totebag warna hitam. Ratusan plastik bening. 1 (satu) buah buku catatan. 2 (dua) buah buku tabungan BRI. 1 (satu) unit HP merek Infinix warna hitam.

- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN mengakui bahwa rumah yang di jadikan sebagai gudang penyimpanan barang bukti narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut adalah rumah kontrakan CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) . dan terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) merupakan orang kepercayaan dari CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) sebagai kurir dalam hal antar jemput narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 11 (sebelas) butir yang diantaranya kepada orang suruhan ROBERTUS WIJAYA (Berkas Terpisah) yakni FRANSISKUS ALBERTO Als FRAN dengan sistem lempar, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl Nelayan Kec Rumbai Kota Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Chandra Asyakin Als Chandra Bin Asyayuti (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- Bahwa seingat saksi baru 1 (satu) kali menerima tawaran dalam hal jual beli narkoba dari sdr RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMADANI tersebut
- Bahwa cara saksi menerima pesanan narkoba jenis Pil ekstasi merk Minion sebanyak 11 (sebelas) butir dari sdr RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMADANI tersebut yakni pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira 13.00 Wib sdr **RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMADANI** menghubungi saksi melalui percakapan aplikasi Whatsapp yang mana ada yang memesan Pil Ekstasi sebanyak 11 (sebelas) butir kepada saksi, awalnya saksi menolak, namun pada akhirnya saksi menyetujui permintaan Sdr RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMADANI untuk membeli Pil Ekstasi sebanyak 11 (sebelas) butir kepada saksi, lalu saksi menghubungi sdr MUHAMMAD RAFI Als APID Als OCU untuk menghubungi nomor handphone seorang pembeli yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa pembayaran yang di lakukan oleh sdr RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMADANI dalam hal jual beli narkoba jenis Pil ekstasi merk Minion sebanyak 11 (sebelas) dari sdr RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMADANI tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kegiatan ataupun pekerjaan sdr RIYAN WIJAYA Als RIYAN adalah sebagai warga binaan di rutan sialang bungkok Kota Pekanbaru.
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut adalah sdr ALAMSYAH
- Bahwa yang mengantarkan narkoba jenis Pil Ekstasi merk Minion warna hiaju sebanyak 11 (sebelas) butir pada hari Jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 16.25 wib yakni sdr MUHAMMAD RAFFI Als APID Als OCU Bin NAZARUDIN (Alm);
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Muhammad Rafi Als Apid Bin Nazarudin (Alm)** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab terdakwa di periksa dan dimintai keterangan.

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menghubungi rekannya yang bernama ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT melalui telpon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885;
- Bahwa kemudian SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memesan kepada ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT 11 (Sebelas) butir pil ekstasi merk minion, kemudian ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru.
- Bahwa pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkoba jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT memberitahukan kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN bahwa uang pembelian narkoba tersebut telah ia terima sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru kembali menghubungi CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) mengirimkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas)

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru.

- Bahwa sekira pukul 17.30 wib setelah diambil narkotika tersebut di serahkan oleh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS ke SYAMSUAR Als SAM Bin SAMSUDIN yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menerima 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau yang di pesan oleh Syamsuar.
- Bahwa ketika SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memegang potongan pipa plasti berisikan pil ekstasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion.
- Bahwa selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBETUS WIJAYA Als ROBET, selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak adaa mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- **1 (Satu) paket berisikan narkotika jenis sabu merek teh china warna kuning dengan berat kotornya 1.059,5 gram, berat pembungkusnya 62,6 gram dan berat bersihnya 996,9 gram.**
1 (Satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotornya 10,3 gram, berat pembungkusnya 1,1 gram dan berat bersihnya 9,2 gram.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotoranya 1.069,8 gram, berat pembungkusnya 63,7 gram dan berat bersihnya 1.006,1 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 31,7 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,1 gram sebagai bukti di persidangan
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 974,28 gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus plastik merk teh cina sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 63,7 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- **2 (Dua) paket berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan jumlah 502 butir dengan berat kotoranya 229,80 gram, berat pembungkusnya 2,27 gram dan berat bersihnya 227,53 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :**

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 10,46 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 0,45 gram sebagai bukti di persidangan
- 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 216,62 gram untuk dimusnahkan
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 2,27 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- **2 (Dua) paket berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan jumlah 499 butir dengan berat kotoranya 228,85 gram, berat pembungkusnya 2,62 gram dan berat bersihnya 226,23 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :**

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- 23 (Dua puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 10,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 0,46 gram sebagai bukti di persidangan
- 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 215,33 gram untuk dimusnahkan
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 2,62 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) unit timbangan.
- 1 (satu) buah totebag warna hitam
- Ratusan plastic bening.
- 1 (satu) buah buku catatan
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI.
- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam.
- Sepangkat kunci rumah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm)** Perum Pegadaian Cabang Simpang tiga kota pekanbaru Nomor : 539/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- **1 (Satu) paket berisikan narkoba jenis sabu merek teh china warna kuning dengan berat kotoranya 1.059,5 gram, berat pembungkusanya 62,6 gram dan berat bersihnya 996,9 gram.**
- **1 (Satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotoranya 10,3 gram, berat pembungkusanya 1,1 gram dan berat bersihnya 9,2 gram.**

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotoranya 1.069,8 gram, berat pembungkusanya 63,7 gram dan berat bersihnya 1.006,1 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 31,7 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,1 gram sebagai bukti di persidangan
- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 974,28 gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus plastik merk teh cina sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 63,7 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

2 (Dua) paket berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan jumlah 502 butir dengan berat kotoranya 229,80 gram, berat pembungkusanya 2,27 gram dan berat bersihnya 227,53 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 10,46 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Direktori
putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 0,45 gram sebagai bukti di persidangan
- 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 216,62 gram untuk dimusnahkan
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 2,27 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

2 (Dua) paket berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan jumlah 499 butir dengan berat kotornya 228,85 gram, berat pembungkusnya 2,62 gram dan berat bersihnya 226,23 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 10,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 0,46 gram sebagai bukti di persidangan
- 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 215,33 gram untuk dimusnahkan
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 2,62 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1979/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis pil ekstasi **yang disita dari penguasaan MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) POSITIF MEFEDRON** termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolngan Narkoba

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1979/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu **yang disita dari penguasaan MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm)** positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis pil ekstasi disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN POSITIF MEFEDRON** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolngan Narkoba.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menghubungi ROBETUS WIJAYA Als ROBET melalui telpon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885, kemudian SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memesan kepada ROBERTUS WIJAYA Als ROBET 11 (Sebelas) butir pil ekstasi merk minion, kemudian ROBETUS WIJAYA Als ROBET (Berkas terpisah) menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBET meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut;
2. Bahwa kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut;
3. Bahwa sekira pukul 16.00 wib CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl. Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru;
4. Bahwa sekira pukul 16.30 wib ROBETUS WIJAYA Als ROBET menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS Als FRANS ditangkap oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru dan saat dilakukan penggeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



6. Bahwa selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT ;

7. Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Samsul bahri Rt. 21 Rw.10 dusun I Karya Indah Kec. Tapung kab. Kampar provinsi riau dan saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu merek teh china warna kuning. 1 (Satu) paket plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu. 2 (dua) paket diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi merek minion warna hijau. 2 (dua) paket diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi merek minion warna orange. 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) buah totebag warna hitam. Ratusan plastik bening. 1 (satu) buah buku catatan. 2 (dua) buah buku tabungan BRI. 1 (satu) unit HP merek Infinix warna hitam;

8. Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN mengakui bahwa rumah yang di jadikan sebagai gudang penyimpanan barang bukti narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut adalah rumah kontrakan CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) . dan terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) merupakan orang kepercayaan dari CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) sebagai kurir dalam hal antar jemput narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 11 (sebelas) butir yang diantaranya kepada orang suruhan ROBERTUS WIJAYA (Berkas Terpisah) yakni FRANSISKUS ALBERTO Als FRAN dengan sistem lempar, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl Nelayan Kec Rumbai Kota Pekanbaru , Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta pekanbaru guna proses lebih lanjut;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm)** Perum Pegadaian Cabang Simpang tiga kota pekanbaru Nomor : 539/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Direktori
putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

- 1 (Satu) paket berisikan narkotika jenis sabu merek teh china warna kuning dengan berat kotoranya 1.059,5 gram, berat pembungkusnya 62,6 gram dan berat bersihnya 996,9 gram. **1 (Satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotoranya 10,3 gram, berat pembungkusnya 1,1 gram dan berat bersihnya 9,2 gram.**

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotoranya 1.069,8 gram, berat pembungkusnya 63,7 gram dan berat bersihnya 1.006,1 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 31,7 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,1 gram sebagai bukti di persidangan
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 974,28 gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus plastik merk teh cina sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 63,7 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- **2 (Dua) paket berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan jumlah 502 butir dengan berat kotoranya 229,80 gram, berat pembungkusnya 2,27 gram dan berat bersihnya 227,53 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :**

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 10,46 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 0,45 gram sebagai bukti di persidangan
- 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 216,62 gram untuk dimusnahkan
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 2,27 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- **2 (Dua) paket berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk minion**

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange dengan jumlah 499 butir dengan berat kotornya 228,85 gram, berat pembungkusnya 2,62 gram dan berat bersihnya 226,23 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 10,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 0,46 gram sebagai bukti di persidangan
- 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 215,33 gram untuk dimusnahkan
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 2,62 gram dijadikan barang bukti dipersidangan;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan;

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1979/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika jenis pil ekstasi **yang disita dari**

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



penguasaan **MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm)**
POSITIF MEFEDRON termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut
75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan
penggolongan Narkotika;

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan
Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1979/NNF/2023
tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala
Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh
barang bukti narkotika narkotika jenis sabu – sabu **yang disita dari**
penguasaan MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) positif
mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam narkotika Golongan I
Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;

13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan
Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023
tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala
Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh
barang bukti narkotika jenis pil ekstasi disita dari penguasaan **SYAMSUAR**
Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN POSITIF MEFEDRON yang termasuk
jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36
Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika;

14. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pils ekstasi dan sabu – sabu tidak
mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu menyangkut uraian fakta yang terkait
dalam perkara a'quo sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan
dapat dilihat dalam berita acara persidangan serta surat-surat lainnya yang
menyatu dalam berkas perkara yang merupakan kesatuan tak terpisahkan
dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan
surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu **Muhammad Rafi Als Apid Bin Nazarudin (Alm)** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum



adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkoba tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa **Muhammad Rafi Als Apid Bin Nazarudin (Alm)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan frase rumusan unsur ketiga tersebut, dapat diketahui: uraiannya disusun secara alternatif, dengan pengertian apabila salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah dikualifikasikan memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menghubungi ROBETUS WIJAYA Als ROBET melalui telpon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885, kemudian SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memesan kepada ROBERTUS WIJAYA Als ROBET 11 (Sebelas) butir pil ekstasi merk minion, kemudian ROBETUS WIJAYA Als

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



ROBET (Berkas terpisah) menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBET meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 wib CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl. Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru, sekira pukul 16.30 wib ROBETUS WIJAYA Als ROBET menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS Als FRANS ditangkap oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru dan saat dilakukan penggeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion;

Menimbang, bahwa selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBETUS WIJAYA Als ROBET ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Samsul bahri Rt. 21 Rw.10 dusun I Karya Indah Kec. Tapung kab. Kampar provinsi riau dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga berisikan narkotika jenis sabu merek teh china warna kuning. 1 (Satu) paket plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu. 2 (dua) paket diduga berisikan narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau. 2 (dua) paket diduga berisikan narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna orange. 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) buah totebag warna hitam. Ratusan plastik bening. 1 (satu) buah buku catatan. 2 (dua) buah buku tabungan BRI. 1 (satu) unit HP merek Infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN mengakui bahwa rumah yang di jadikan sebagai gudang penyimpanan barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut adalah rumah kontrakan CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) . dan terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) merupakan orang kepercayaan dari CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) sebagai kurir dalam hal antar jemput narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 11 (sebelas) butir yang diantaranya kepada orang suruhan ROBERTUS WIJAYA (Berkas Terpisah) yakni FRANSISKUS ALBERTO Als FRAN dengan sistem lempar, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl Nelayan Kec Rumbai Kota Pekanbaru , Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polresta pekanbaru guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm)** Perum Pegadaian Cabang Simpang tiga kota pekanbaru Nomor : 539/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket berisikan narkotika jenis sabu merek teh china warna kuning dengan berat kotoranya 1.059,5 gram, berat pembungkusanya 62,6 gram dan berat bersihnya 996,9 gram. **1 (Satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotoranya 10,3 gram, berat pembungkusanya 1,1 gram dan berat bersihnya 9,2 gram.**

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotoranya 1.069,8 gram, berat pembungkusanya 63,7 gram dan berat bersihnya 1.006,1 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat
- Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



bersih 31,7 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,1 gram sebagai bukti di persidangan
- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 974,28 gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus plastik merk teh cina sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 63,7 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

➤ **2 (Dua) paket berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan jumlah 502 butir dengan berat kotoranya 229,80 gram, berat pembungkusnya 2,27 gram dan berat bersihnya 227,53 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :**

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 10,46 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 0,45 gram sebagai bukti di persidangan
- 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir Narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 216,62 gram untuk dimusnahkan
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 2,27 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

➤ **2 (Dua) paket berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan jumlah 499 butir dengan berat kotoranya 228,85 gram, berat pembungkusnya 2,62 gram dan berat bersihnya 226,23 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :**

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 10,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 0,46 gram sebagai bukti di persidangan
- 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir Narkoba jenis pil

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 215,33 gram untuk dimusnahkan

- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 2,62 gram dijadikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusannya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1979/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis pil ekstasi **yang disita dari penguasaan MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) POSITIF MEFEDRON** termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1979/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba narkoba jenis sabu – sabu **yang disita dari penguasaan MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm)** positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis pil ekstasi disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN POSITIF MEFEDRON** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat secara terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Chandra Asyakin Als Chandra Bin Asyayuti (Alm) dan Saksi Fransiskus Alberto Als Frans adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



untuk melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Percoobaan atau permufakatan jahat menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara Lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) buah potong pipa plastic.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah selesai dipergunakan dalam persidangan ini, dan masih **Dipergunakan Dalam Perkara Syamsuar, Robertus Dan Riyan Wijaya**, maka, barang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan **Dipergunakan Dalam Perkara Syamsuar, Robertus Dan Riyan Wijaya**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket berisikan narkotika jenis sabu merek teh china warna kuning dengan berat kotornya 1.059,5 gram, berat pembungkusnya 62,6 gram dan berat bersihnya 996,9 gram.
- 1 (Satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotornya 10,3 gram, berat pembungkusnya 1,1 gram dan berat bersihnya 9,2 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotornya 1.069,8 gram, berat pembungkusnya 63,7 gram dan berat bersihnya 1.006,1 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 31,7 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,1 gram sebagai bukti di persidangan

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 974,28 gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus plastik merk teh cina sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 63,7 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- **2 (Dua) paket berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan jumlah 502 butir dengan berat kotoranya 229,80 gram, berat pembungkusnya 2,27 gram dan berat bersihnya 227,53 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :**

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 10,46 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.

- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 0,45 gram sebagai bukti di persidangan

- 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir Narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 216,62 gram untuk dimusnahkan

- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 2,27 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- **2 (Dua) paket berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan jumlah 499 butir dengan berat kotoranya 228,85 gram, berat pembungkusnya 2,62 gram dan berat bersihnya 226,23 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :**

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 10,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.

- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 0,46 gram sebagai bukti di persidangan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 215,33 gram untuk dimusnahkan

- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 2,62 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- 1 (satu) unit timbangan.
- 1 (satu) buah totebag warna hitam
- Ratusan plastic bening.
- 1 (satu) buah buku catatan
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI.
- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam.
- Seperangkat kunci rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rafi Als Apid Bin Nazarudin (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam Dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- 1 (satu) buah potong pipa plastic.

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.

Dipergunakan Dalam Perkara Syamsuar, Robertus Dan Riyan Wijaya ;

- **1 (Satu) paket berisikan narkotika jenis sabu merek teh china warna kuning dengan berat kotor nya 1.059,5 gram, berat pembungkusnya 62,6 gram dan berat bersihnya 996,9 gram.**

- **1 (Satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor nya 10,3 gram, berat pembungkusnya 1,1 gram dan berat bersihnya 9,2 gram.**

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor nya 1.069,8 gram, berat pembungkusnya 63,7 gram dan berat bersihnya 1.006,1 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 31,7 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,1 gram sebagai bukti di persidangan

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 974,28 gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus plastik merk teh cina sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 63,7 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- **2 (Dua) paket berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan jumlah 502 butir dengan berat kotoranya 229,80 gram, berat pembungkusnya 2,27 gram dan berat bersihnya 227,53 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :**

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 10,46 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.

- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 0,45 gram sebagai bukti di persidangan

- 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir Narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna hijau dengan berat bersih 216,62 gram untuk dimusnahkan

- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 2,27 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- **2 (Dua) paket berisikan narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan jumlah 499 butir dengan berat kotoranya 228,85 gram, berat pembungkusnya 2,62 gram dan berat bersihnya 226,23 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :**

- 23 (Dua puluh tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 10,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.

- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 0,46 gram sebagai bukti di persidangan



- 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna orange dengan berat bersih 215,33 gram untuk dimusnahkan
- 2 (Dua) bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 2,62 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) unit timbangan.
- 1 (satu) buah totebag warna hitam
- Ratusan plastic bening.
- 1 (satu) buah buku catatan
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI.
- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam.
- Seperangkat kunci rumah.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa** tanggal **05 Maret 2024** oleh kami, **Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H** dan **Fitrizal Yanto,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id



Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)